

**PERUSAHAAN PENEMPATAN – PEKERJA MIGRAN INDONESIA – TUNDA PELAYANAN
2021**

PERBAN BP2MI NO. 03, BN 2021 / NO. 111, LL BP2MI : 7 HLM.

**PERATURAN BP2MI TENTANG TUNDA PELAYANAN BAGI PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk menindaklanjuti sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu diatur mengenai mekanisme pemberian tunda pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, UU Nomor 11 Tahun 2020, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Permenaker Nomor 7 Tahun 2020, Perban Nomor 04 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Prosedur atau mekanisme tunda pelayanan dalam pemberian sanksi administratif kepada P3MI, tahapan pengakhiran tunda pelayanan, pengumuman pengenaan dan pengakhiran tunda pelayanan kepada publik, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tunda pelayanan kepada P3MI.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 04 Februari 2021.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Perka BNP2TKI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.